



PUTUSAN

Nomor 1677 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YUNIAR BATE'E**;
Tempat lahir : Bawofarono;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/26 Juni 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Golkar, Kelurahan Pasar Teluk Dalam,
Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias
Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;

Hal. 1 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4508/2017/S.1289.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4509/2017/S.1289.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4510/2017/S.1289.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 2 September 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4511/2017/S.1289.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YUNIAR BATE'E selaku PPTK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 467 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Menangani Program Kegiatan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Nias Selatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Pembebasan Biaya Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias

Hal. 2 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk Mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Tahun Anggaran 2012/2013, NATALIA BAGO, SH., selaku Bendahara Tim Pengelola PJJ Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Tahun Anggaran 2012/2013 serta Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai tahun 2014, bertempat di SMA Negeri 1 Teluk Dalam yang beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 13, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang beralamat di Jalan Baloho Indah, Teluk Dalam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan yang memiliki visi untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang kemudian dituangkan dalam APBD Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2012 dalam Mata Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT);

Bahwa selanjutnya Sdri. RUSTANI HUTASOIT selaku Pembantu Rektor III USBM Medan menawarkan kerjasama dengan pihak Pemda Nias Selatan melalui Dinas Pendidikan Nias Selatan untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh di Nias Selatan, dengan mendapat bantuan pembiayaan yang bersumber dari dana BOPT tersebut;

Menindaklanjuti hal tersebut, Dra. MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan bersurat kepada pihak Yayasan Universitas Setia Budi Mandiri yang berkedudukan di Medan melalui surat Nomor 421.4/2345/DM-DISDIK/2012 tanggal 4 Juni 2012, yang isinya pada

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya memohon kepada USBM Medan untuk menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Teluk Dalam;

Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2012, pihak Dinas Pendidikan melalui stafnya menyodorkan *draft* untuk MoU antara Pemda Nias Selatan dengan pihak USBM Medan kepada Bupati Nias Selatan untuk disetujui;

Hal tersebut disambut baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, karena sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Nias Selatan di bidang pendidikan, sehingga untuk tahap penjajakan awal, ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pendidikan Jarak Jauh tertanggal 8 Agustus 2012 dengan Nomor 420/5623/BUB/2012 dan Nomor 504/USBM-R/2012. MoU ditandatangani oleh Bupati Nias Selatan atas nama IDEALISMAN DACHI dan Rektor USBM Medan yang ditandatangani oleh Drs. DANIEL SITANGGANG, SE., MMK., yang berlaku hanya 1 (satu) tahun;

Bahwa menindaklanjuti MoU tersebut, Bupati Nias Selatan menandatangani Surat Keputusan Nomor 588 Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam, yang diketuai oleh SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., agar dapat menindaklanjuti MoU tersebut;

Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya, SOZISOKHI SIHURA tidak melaksanakan MoU dan SK Bupati Nias Selatan tersebut sebagaimana yang seharusnya, dimana seharusnya Terdakwa menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang antara tenaga pengajar (dosen) dengan peserta didik (mahasiswa) terpisah dan pembelajarannya menggunakan berbagai media belajar berupa teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh, namun ternyata SOZISOKHI SIHURA melaksanakan perkuliahan secara reguler dalam bentuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka antara peserta didik dengan tenaga pengajar yang diangkat sendiri oleh SOZISOKHI SIHURA, yang dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan belajar mengajar di gedung SMA Negeri 1 Teluk Dalam di Jalan Pendidikan Nomor 13, Teluk Dalam, serta tidak melibatkan media belajar seperti teknologi informasi dan komunikasi.

Hal. 4 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan belajar mengajar tersebut dilakukan SOZISOKHI SIHURA tanpa pernah mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan pihak USBM Medan, sehingga pihak USBM Medan sendiri tidak pernah menindaklanjuti kesepakatan awal dengan Pemda Nias Selatan tersebut dengan pengajuan izin penyelenggaraan PJJ kepada Dirjen Dikti pada Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh SOZISOKHI SIHURA sama sekali tidak memiliki izin dari lembaga pemerintah yang berwenang, dalam hal ini berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh adalah pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional;

Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2012, SOZISOKHI SIHURA mengajukan Nota Dinas Nomor 001/P.03/2012 untuk permohonan pembayaran biaya operasional triwulan I dan II atas kegiatan pembelajaran pada PJJ USBM di Teluk Dalam yang diselenggarakannya kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan melalui PPTK pada saat itu, yaitu YUNIAR BATE'E, untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa atas pengajuan tersebut, Terdakwa YUNIAR BATE'E selaku PPTK sebagai pengendali pelaksana kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 memiliki tugas:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Telah menyetujui pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh SOZISOKHI SIHURA tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan ataupun verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai ataupun belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga pada tanggal 29 Agustus 2012, YUNIAR BATE'E mengajukan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk pembayaran belanja BOPT Perguruan Tinggi USBM Teluk Dalam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 800/3096-DM/USBM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Penetapan Rincian Pembayaran Operasional Perguruan Tinggi di USBM di Teluk Dalam Tahun

Hal. 5 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang ditandatangani oleh Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;

Dengan telah disetujuinya pembayaran tersebut, maka dilakukanlah pembayaran kepada SOZISOKHI SIHURA sebesar Rp2.411.647.891,00 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) berdasarkan tanda pembayaran pada tanggal 10 September 2012;

Bahwa selanjutnya pembiayaan terhadap pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan oleh SOZISOKHI SIHURA tersebut terus dilanjutkan pada tahun 2013, dimana Terdakwa YUNIAR BATE'E menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas yaitu:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;

Kembali tidak melakukan pengujian atas permintaan pembayaran biaya operasional perguruan tinggi untuk PJJ USBM di Teluk Dalam, untuk selanjutnya Terdakwa YUNIAR BATE'E memerintahkan untuk melakukan pembayaran atas permintaan tersebut, meskipun hingga saat itu izin penyelenggaraan PJJ USBM Medan di Teluk Dalam sama sekali belum ada, sehingga dilakukan pencairan dana biaya operasional perguruan tinggi untuk PJJ USBM di Teluk Dalam di tahun 2013 sebagai berikut:

- Pencairan triwulan I (satu) bulan Januari s/d Maret tahun 2013;
Pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/1324/Disdik-DM/I/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan BOPT di Nias Selatan Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA.;

Hal. 6 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/005-DM/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 23 April 2013 dari PPTK (SAWATO LASE, S.Pd.);
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/100/LS/Disdik/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh YUNIAR BATE'E, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0784 tanggal 25 April 2013 dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh MUTTAOIN LAOLI;
5. Tanda pembayaran triwulan I bulan Januari s/d Maret 2013 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., pada tanggal 26 April 2013;
- Pencairan triwulan II (dua) bulan April S/D Juni tahun 2013;
Pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/1324/Disdik-DM/II/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan BOPT di Nias Selatan Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Dra. MAGDALENA, S.Pd., MM., MBA.;
 2. Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor 900/010-DM/Disdik/LS/2013 tanggal 29 Juni 2013 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditandatangani oleh PUASA LASE, S.Pd.;
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/121/LS/Disdik/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh YUNIAR BATE'E, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1715 tanggal 4 Juli 2013 dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh HADISEM LASE, A.Md.;
 5. Tanda pembayaran triwulan II bulan April s/d Juni 2013 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., pada tanggal 5 Juli 2013;
- Pencairan triwulan III (tiga) bulan Juli tahun 2013;
Pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 1. Surat Rekomendasi tanggal 17 Oktober 2013 dari Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA., selaku Pengguna Anggaran (PA);
 2. Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor 900/23-DM/Disdik/LS/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditandatangani oleh PUASA LASE, S.Pd.;

Hal. 7 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/68/LS/Disdik/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh YUNIAR BATE'E, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3341 tanggal 23 Oktober 2013 dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh HADISEM LASE, A.Md.;
 5. Tanda pembayaran triwulan III bulan Juli 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., pada tanggal __ Desember 2013;
 - Pencairan triwulan III (tiga) bulan Agustus s/d September dan triwulan IV (keempat) bulan Oktober s/d Desember tahun 2013;
- Pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/2240/Disdik-DM/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan BOPT di Nias Selatan untuk Triwulan III (Tiga) Bulan Juli s/d September dan Triwulan IV (Empat) Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA.;
 2. Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor 900/40/DISDIK/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditandatangani oleh PUASA LASE, S.Pd.;
 3. Surat Rekomendasi tanggal __ Desember 2013 dari Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA., selaku Pengguna Anggaran (PA);
 4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/207/LS/Disdik/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh YUNIAR BATE'E, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4459 tanggal 19 Desember 2013 dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh HADISEM LASE, A.Md.;
 6. Tanda pembayaran triwulan III (tiga) bulan Agustus s/d September 2013 dan triwulan IV (empat) bulan Oktober s/d Desember 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., pada tanggal __ Desember 2013;
- Sehingga total dari penerimaan biaya operasional PJJ USBM di Teluk Dalam untuk Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), yang keseluruhannya ditransfer ke

Hal. 8 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam dengan Nomor Rekening 271 01.04.001044-0;

Bahwa selanjutnya NATALIA BAGO selaku Bendahara Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam, meskipun telah mengetahui sebelumnya bahwa pelaksanaan PJJ yang mereka kelola tersebut tidak memiliki izin dari Dirjen Dikti sehingga seharusnya belum berhak melakukan penerimaan mahasiswa dan melaksanakan proses pembelajaran, namun tetap melakukan penarikan dana BOPT yang telah masuk ke Rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam Nomor 271 01.04.001044-0 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 4 Januari 2013 ditarik secara tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh NATALIA BAGO;
2. Pada tanggal 29 April 2013 ditarik secara tunai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh NATALIA BAGO;
3. Pada tanggal 5 Juli 2013 ditarik secara tunai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh NATALIA BAGO;
4. Pada tanggal 10 Desember 2013 ditarik secara tunai sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) oleh NATALIA BAGO;
5. Pada tanggal 11 Desember 2013 ditarik secara tunai sebesar Rp166.500.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh NATALIA BAGO;
6. Pada tanggal 23 Desember 2013 ditarik secara tunai sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh NATALIA BAGO;
7. Pada tanggal 9 Januari 2014 ditarik secara tunai sebesar Rp146.565.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) oleh SAMANOI HALOWOW FAU berdasarkan perintah SOZISOKHI SIHURA, menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh SOZISOKHI SIHURA dan NATALIA BAGO serta fotokopi KTP keduanya;

Bahwa dana yang ditarik tunai oleh NATALIA BAGO tersebut selanjutnya dipergunakan oleh SOZISOKHI SIHURA bersama-sama dengan NATALIA BAGO untuk berbagai keperluan, seperti membayar gaji dan honor para dosen dan pegawai yang diangkat sendiri oleh SOZISOKHI SIHURA serta untuk membeli berbagai keperluan alat-alat tulis kantor Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam;

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa YUNIAR BATE'E yang menyetujui adanya pembayaran terhadap biaya operasional perguruan tinggi di USBM di Teluk Dalam Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, meskipun Terdakwa YUNIAR BATE'E mengetahui SOZISOKHI SIHURA telah melaksanakan PJJ USBM di Teluk Dalam tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, menyebabkan mahasiswa yang belajar di PJJ USBM di Teluk Dalam sama sekali tidak pernah mendapat Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) maupun Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), sehingga tidak pernah mendapatkan status yang jelas dan kelulusannya nanti pun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun secara legalitas hukumnya, sehingga kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh SOZISOKHI SIHURA sejak tahun 2012 sampai dengan pada akhirnya dibubarkan tahun 2014 sama sekali tidak memberikan kemanfaatan apapun, baik terhadap para mahasiswa PJJ USBM tersebut pada khususnya dan bagi masyarakat Nias Selatan pada umumnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa YUNIAR BATE'E tersebut bersama-sama dengan SOZISOKHI SIHURA, NATALIA BAGO dan Drs. MAGDALENA BAGO telah menyalahgunakan keuangan negara/daerah sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dan Tahun 2013, yang disalurkan melalui Mata Anggaran Belanja Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi/Pembebasan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan pada Dinas Pendidikan Pemda Nias Selatan di tahun 2012 yang terealisasi sejumlah Rp2.411.647.891,00 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan di tahun 2013 terealisasi sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) untuk membiayai pelaksanaan perkuliahan jarak jauh USBM di Teluk Dalam dilakukan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidaknya memperkaya orang lain, yaitu para dosen pengajar dan tenaga administrasi yang diangkat sendiri oleh SOZISOKHI SIHURA, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi:
 - Pasal 1 angka (1): Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan media lain;

Hal. 10 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 ayat (1): Penyelenggaraan PJJ untuk program studi dapat dilakukan setelah mendapat izin Direktur Jenderal;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 12 ayat (2):
PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 ayat:
 - 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - 2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna, yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan;
 - 3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 11 ayat (3a): Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Hal. 11 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e) Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g) Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;

- Pasal 122 ayat (10): Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Perbuatan Terdakwa YUNIAR BATE'E bersama-sama dengan SOZISOKHI SIHURA, NATALIA BAGO dan Drs. MAGDALENA BAGO tersebut di atas telah mengakibatkan timbulnya kerugian pada keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan 2013 Nomor SR-60/PW02/5/2015 tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut:

- 1) Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Daerah
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan telah
digunakan/dipertanggungjawabkan untuk
pembayaran penyelenggaraan pendidikan jarak
jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di
Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan
2013 Rp6.011.647.000,00
- 2) Dikurangi
PPN yang disetor Rp100.140.926,00
PPH Pasal 22 yang disetor Rp15.552.246,00
Rp115.693.172,00
- 3) Jumlah pembayaran Rp5.895.953.828,00
- 4) Nilai pelaksanaan kegiatan PJJ USBM di Teluk

Hal. 12 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

NIHIL

5) Nilai kerugian keuangan negara/daerah Rp5.895.953.828,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa YUNIAR BATE'E selaku PPTK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 467 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Menangani Program Kegiatan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Nias Selatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Pembebasan Biaya Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk Mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Tahun Anggaran 2012/2013, NATALIA BAGO, SH., selaku Bendahara Tim Pengelola PJJ Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Tahun Anggaran 2012/2013 serta Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai tahun 2014, bertempat di SMA Negeri 1 Teluk Dalam yang beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 13, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang beralamat di Jalan Baloho Indah, Teluk Dalam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan yang memiliki visi untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang kemudian dituangkan dalam APBD Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2012 dalam Mata Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT);

Bahwa selanjutnya Sdri. RUSTANI HUTASOIT selaku Pembantu Rektor III USBM Medan menawarkan kerjasama dengan pihak Pemda Nias Selatan melalui Dinas Pendidikan Nias Selatan untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh di Nias Selatan, dengan mendapat bantuan pembiayaan yang bersumber dari dana BOPT tersebut;

Menindaklanjuti hal tersebut, Dra. MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan bersurat kepada pihak Yayasan Universitas Setia Budi Mandiri yang berkedudukan di Medan melalui surat Nomor 421.4/2345/DM-DISDIK/2012 tanggal 4 Juni 2012, yang isinya pada intinya memohon kepada USBM Medan untuk menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Teluk Dalam;

Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2012, pihak Dinas Pendidikan melalui stafnya menyodorkan *draft* untuk MoU antara Pemda Nias Selatan dengan pihak USBM Medan kepada Bupati Nias Selatan untuk disetujui;

Hal tersebut disambut baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, karena sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Nias Selatan di bidang pendidikan, sehingga untuk tahap peninjauan awal, ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pendidikan Jarak Jauh tertanggal 8 Agustus 2012 dengan Nomor 420/5623/BUB/2012 dan Nomor 504/USBM-R/2012. MoU

Hal. 14 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bupati Nias Selatan atas nama IDEALISMAN DACHI dan Rektor USBM Medan yang ditandatangani oleh Drs. DANIEL SITANGGANG, SE., MMK., yang berlaku hanya 1 (satu) tahun;

Bahwa menindaklanjuti MoU tersebut, Bupati Nias Selatan menandatangani Surat Keputusan Nomor 588 Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam, yang diketuai oleh SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., agar dapat menindaklanjuti MoU tersebut;

Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya, SOZISOKHI SIHURA tidak melaksanakan MoU dan SK Bupati Nias Selatan tersebut sebagaimana yang seharusnya, dimana seharusnya Terdakwa menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang antara tenaga pengajar (dosen) dengan peserta didik (mahasiswa) terpisah dan pembelajarannya menggunakan berbagai media belajar berupa teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh, namun ternyata SOZISOKHI SIHURA melaksanakan perkuliahan secara reguler dalam bentuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka antara peserta didik dengan tenaga pengajar yang diangkat sendiri oleh SOZISOKHI SIHURA, yang dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan belajar mengajar di gedung SMA Negeri 1 Teluk Dalam di Jalan Pendidikan Nomor 13, Teluk Dalam, serta tidak melibatkan media belajar seperti teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan belajar mengajar tersebut dilakukan SOZISOKHI SIHURA tanpa pernah mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan pihak USBM Medan, sehingga pihak USBM Medan sendiri tidak pernah menindaklanjuti kesepakatan awal dengan Pemda Nias Selatan tersebut dengan pengajuan izin penyelenggaraan PJJ kepada Dirjen Dikti pada Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh SOZISOKHI SIHURA sama sekali tidak memiliki izin dari lembaga pemerintah yang berwenang, dalam hal ini berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh adalah pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional;

Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2012, SOZISOKHI SIHURA mengajukan Nota Dinas Nomor 001/P.03/2012 untuk permohonan pembayaran

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional triwulan I dan II atas kegiatan pembelajaran pada PJJ USBM di Teluk Dalam yang diselenggarakannya kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan melalui PPTK pada saat itu, yaitu YUNIAR BATE'E, untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa atas pengajuan tersebut, Terdakwa YUNIAR BATE'E selaku PPTK sebagai pengendali pelaksana kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 memiliki tugas:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Telah menyetujui pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh SOZISOKHI SIHURA tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan ataupun verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai ataupun belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga pada tanggal 29 Agustus 2012, YUNIAR BATE'E mengajukan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk pembayaran belanja BOPT Perguruan Tinggi USBM Teluk Dalam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 800/3096-DM/USBM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Penetapan Rincian Pembayaran Operasional Perguruan Tinggi di USBM di Teluk Dalam Tahun 2012, yang ditandatangani oleh Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;

Dengan telah disetujuinya pembayaran tersebut, maka dilakukanlah pembayaran kepada SOZISOKHI SIHURA sebesar Rp2.411.647.891,00 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) berdasarkan tanda pembayaran pada tanggal 10 September 2012;

Bahwa selanjutnya pembiayaan terhadap pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan oleh SOZISOKHI SIHURA tersebut terus dilanjutkan pada tahun 2013, dimana Terdakwa YUNIAR BATE'E menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas yaitu:

Hal. 16 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;

Kembali tidak melakukan pengujian atas permintaan pembayaran biaya operasional perguruan tinggi untuk PJJ USBM di Teluk Dalam, untuk selanjutnya Terdakwa YUNIAR BATE'E memerintahkan untuk melakukan pembayaran atas permintaan tersebut, meskipun hingga saat itu izin penyelenggaraan PJJ USBM Medan di Teluk Dalam sama sekali belum ada, sehingga dilakukan pencairan dana biaya operasional perguruan tinggi untuk PJJ USBM di Teluk Dalam di tahun 2013 sebagai berikut:

- Pencairan triwulan I (satu) bulan Januari s/d Maret tahun 2013;
Pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/1324/Disdik-DM/I/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan BOPT di Nias Selatan Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA.;
 2. Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/005-DM/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 23 April 2013 dari PPTK (SAWATO LASE, S.Pd.);
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/100/LS/Disdik/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh YUNIAR BATE'E, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0784 tanggal 25 April 2013 dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh MUTTAOIN LAOLI;
 5. Tanda pembayaran triwulan I bulan Januari s/d Maret 2013 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., pada tanggal 26 April 2013;
- Pencairan triwulan II (dua) bulan April S/D Juni tahun 2013;
Pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:

Hal. 17 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/1324/Disdik-DM/I/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan BOPT di Nias Selatan Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Dra. MAGDALENA, S.Pd., MM., MBA.;
2. Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor 900/010-DM/Disdik/LS/2013 tanggal 29 Juni 2013 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditandatangani oleh PUASA LASE, S.Pd.;
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/121/LS/Disdik/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh YUNIAR BATE'E, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1715 tanggal 4 Juli 2013 dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh HADISEM LASE, A.Md.;
5. Tanda pembayaran triwulan II bulan April s/d Juni 2013 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., pada tanggal 5 Juli 2013;
- Pencairan triwulan III (tiga) bulan Juli tahun 2013;
Pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 1. Surat Rekomendasi tanggal 17 Oktober 2013 dari Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA., selaku Pengguna Anggaran (PA);
 2. Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor 900/23-DM/Disdik/LS/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditandatangani oleh PUASA LASE, S.Pd.;
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/68/LS/Disdik/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh YUNIAR BATE'E, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3341 tanggal 23 Oktober 2013 dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh HADISEM LASE, A.Md.;
 5. Tanda pembayaran triwulan III bulan Juli 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., pada tanggal __ Desember 2013;
- Pencairan triwulan III (tiga) bulan Agustus s/d September dan triwulan IV (keempat) bulan Oktober s/d Desember tahun 2013;
Pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/2240/Disdik-DM/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan BOPT di Nias Selatan

Hal. 18 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Triwulan III (Tiga) Bulan Juli s/d September dan Triwulan IV (Empat) Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA.;

2. Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor 900/40/DISDIK/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditandatangani oleh PUASA LASE, S.Pd.;
3. Surat Rekomendasi tanggal __ Desember 2013 dari Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA., selaku Pengguna Anggaran (PA);
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/207/LS/Disdik/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh YUNIAR BATE'E, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4459 tanggal 19 Desember 2013 dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh HADISEM LASE, A.Md.;
6. Tanda pembayaran triwulan III (tiga) bulan Agustus s/d September 2013 dan triwulan IV (empat) bulan Oktober s/d Desember 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., pada tanggal __ Desember 2013;

Sehingga total dari penerimaan biaya operasional PJJ USBM di Teluk Dalam untuk Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), yang keseluruhannya ditransfer ke Rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam dengan Nomor Rekening 271 01.04.001044-0;

Bahwa selanjutnya NATALIA BAGO selaku Bendahara Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam, meskipun telah mengetahui sebelumnya bahwa pelaksanaan PJJ yang mereka kelola tersebut tidak memiliki izin dari Dirjen Dikti sehingga seharusnya belum berhak melakukan penerimaan mahasiswa dan melaksanakan proses pembelajaran, namun tetap melakukan penarikan dana BOPT yang telah masuk ke Rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam Nomor 271 01.04.001044-0 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 4 Januari 2013 ditarik secara tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh NATALIA BAGO;
2. Pada tanggal 29 April 2013 ditarik secara tunai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh NATALIA BAGO;

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 5 Juli 2013 ditarik secara tunai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh NATALIA BAGO;
4. Pada tanggal 10 Desember 2013 ditarik secara tunai sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) oleh NATALIA BAGO;
5. Pada tanggal 11 Desember 2013 ditarik secara tunai sebesar Rp166.500.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh NATALIA BAGO;
6. Pada tanggal 23 Desember 2013 ditarik secara tunai sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh NATALIA BAGO;
7. Pada tanggal 9 Januari 2014 ditarik secara tunai sebesar Rp146.565.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) oleh SAMANOI HALOWOW FAU berdasarkan perintah SOZISOKHI SIHURA, menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh SOZISOKHI SIHURA dan NATALIA BAGO serta fotokopi KTP keduanya;

Bahwa dana yang ditarik tunai oleh NATALIA BAGO tersebut selanjutnya dipergunakan oleh SOZISOKHI SIHURA bersama-sama dengan NATALIA BAGO untuk berbagai keperluan, seperti membayar gaji dan honor para dosen dan pegawai yang diangkat sendiri oleh SOZISOKHI SIHURA serta untuk membeli berbagai keperluan alat-alat tulis kantor Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan SK Bupati Nias Selatan yang diterimanya tersebut dengan cara melaksanakan PJJ USBM di Teluk Dalam tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyebabkan mahasiswa yang belajar di PJJ USBM di Teluk Dalam sama sekali tidak pernah mendapat Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) maupun Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), sehingga tidak pernah mendapatkan status yang jelas dan kelulusannya nanti pun tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara akademik maupun secara legalitas hukumnya, sehingga kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh SOZISOKHI SIHURA sejak tahun 2012 sampai dengan pada akhirnya dibubarkan tahun 2014 sama sekali tidak memberikan kemanfaatan apapun, baik terhadap para mahasiswa PJJ USBM tersebut pada khususnya dan bagi masyarakat Nias Selatan pada umumnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam bersama-sama

Hal. 20 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SOZISOKHI SIHURA, NATALIA BAGO dan Drs. MAGDALENA BAGO telah menyalahgunakan keuangan negara/daerah sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dan Tahun 2013, yang disalurkan melalui Mata Anggaran Belanja Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi/Pembebasan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan pada Dinas Pendidikan Pemda Nias Selatan di tahun 2012 yang terealisasi sejumlah Rp2.411.647.891,00 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan di tahun 2013 terealisasi sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) untuk membiayai pelaksanaan perkuliahan jarak jauh USBM di Teluk Dalam dilakukan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau setidaknya tidaknya menguntungkan orang lain, yaitu para dosen pengajar dan tenaga administrasi yang diangkat sendiri oleh Terdakwa, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi:
 - Pasal 1 angka (1): Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan media lain;
 - Pasal 14 ayat (1): Penyelenggaraan PJJ untuk program studi dapat dilakukan setelah mendapat izin Direktur Jenderal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 12 ayat (2):
PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat:
 - 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - 2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna, yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan;
 - 3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- Pasal 11 ayat (3a): Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e) Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
- Pasal 122 ayat (10): Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan timbulnya kerugian pada keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan

Hal. 22 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan 2013 Nomor SR-60/PW02/5/2015 tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut:

- 1) Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Daerah
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan telah
digunakan/dipertanggungjawabkan untuk
pembayaran penyelenggaraan pendidikan jarak
jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di
Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan
2013 Rp6.011.647.000,00
- 2) Dikurangi
PPN yang disetor Rp100.140.926,00
PPH Pasal 22 yang disetor Rp15.552.246,00
Rp115.693.172,00
- 3) Jumlah pembayaran Rp5.895.953.828,00
- 4) Nilai pelaksanaan kegiatan PJJ USBM di Teluk
Dalam NIHIL
- 5) Nilai kerugian keuangan negara/daerah Rp5.895.953.828,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nias Selatan tanggal 29 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 23 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNIAR BATE'E dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) lembar Surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor 489/K1.2.1/PS/2012 tanggal 13 September 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau Program Studi di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan yang ditandatangani oleh Koordinator atas nama Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil., Ph.D.;
 2. 1 (satu) set Surat Yayasan Pendidikan Nias Selatan Nomor 071/YPNS/Mgt/I.1/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau Program Studi di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan atas nama Bambowo Laia, MA.;
 3. 1 (satu) lembar Surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor 531/K1.2.1/PS/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri Medan di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Koordinator atas nama Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil., Ph.D.;
 4. 1 (satu) lembar Surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor 025/K1.2.1/PS/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Undangan kepada Ketua Yayasan Setia Budi Mandiri dan Rektor Universitas Setia Budi Mandiri yang ditandatangani oleh Koordinator atas nama Prof. Drs. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.;
 5. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Klarifikasi Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri hari Rabu tanggal 6 Februari 2013;
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Yayasan Setia Budi Mandiri

Hal. 24 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2003/YPSBM-A/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Arnold Budiman Hutasoit, MBA.;

7. 1 (satu) buah Buku Direktori Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2014;

Disita dari M. Rajali, SH.;

8. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor 001/P.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (asli);
9. 1 (satu) lembar lampiran Nota Dinas Nomor 001/YNCB.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (asli);
10. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) PJJ Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Tahun Akademik 2012/2013 (asli);
11. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900 tanggal 29 Agustus 2012;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas dari Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal 10 September 2012 (asli);
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) tanggal 10 September 2012 (asli);
14. 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 800/3096-DM/USBM/2012 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi di Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tanggal 28 Agustus 2012 (asli);
15. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/3096-DM/USBM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 (asli);
16. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1004 tanggal 12 Juni 2012 (asli);
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) Nomor SPP: 134/TUP-DISDIK/II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
18. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra.

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) Nomor 900/133/TUP-DISDIK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012;

19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 900/133/DISDIK/TUP-II/2012 tanggal 12 Juni 2012 (asli);
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) Nomor 900/134-DISDIK/TUP/2012 tanggal 12 Juni 2012;
21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
22. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
23. 1 (satu) lembar ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TUP dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) Nomor SPP: /TUP-DISDIK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 (asli);

Disita dari Piterson Zamili;

25. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0784 tanggal 25 April 2013;
26. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/005-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 23 April 2013;
27. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/005-DM/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 23 April 2013;
28. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/005/DM/Disdik-NS/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd);
29. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/100/LS/Disdik/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 23 April 2013;

Hal. 26 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor 900/100/LS/Disdik/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
32. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan 1 (pertama) Januari s/d Maret tahun 2013 tanggal 23 April 2013;
33. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan 23 April 2013;
34. 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/1324/Disdik-DM/I/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;
35. 1 (satu) lembar lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/1324-DM/BOPT/2013 tanggal 19 April 2013;
36. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 26 April 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal 26 April 2013;
38. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1715 tanggal 4 Juli 2013;
39. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/010-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 29 Juni 2013;
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/010-DM/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 29 Juni 2013;
41. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/010-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd);
42. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/121/LS/Disdik/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 29 Juni 2013;
45. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan II (dua) April s/d Juni tahun 2013 tanggal 29 Juni 2013;
46. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor 900/121/Disdik-NS/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013;
47. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan 29 Juni 2013;
48. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 5 Juli 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal 5 Juli 2013;
50. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3341 tanggal 23 Oktober 2013;
51. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/23-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
52. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/23/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
53. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/23-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd);
54. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/68/LS/Disdik/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 8 Oktober 2013;
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
57. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan

Hal. 28 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi di Nias Selatan triwulan III (tiga) untuk bulan Juli tahun 2013 tanggal 8 Oktober 2013;

58. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor 900/68/Disdik-NS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
59. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan 8 Oktober 2013;
60. 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/2240/Disdik-DM/VII/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan untuk triwulan III (tiga) bulan Juli s/d September dan triwulan IV (empat) Oktober s/d Desember Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013;
61. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/2240-DM/BOPT/2013 tanggal 26 Juli 2013;
62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Yuniar Bate'e tanggal 8 Oktober 2013;
63. 1 (satu) lembar rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) tanggal 17 Oktober 2013;
64. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi (BOPT) STIKIP, STIE, USBM di Nias Selatan untuk triwulan III (tiga) bulan Juli 2013 tanggal 9 Desember 2013;
65. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal Desember 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal Desember 2013;
67. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4459 tanggal 19 Desember 2013;
68. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/40/DISDIK/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013;
69. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS)

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 900/40/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 17 Desember 2013;

70. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/49-Disdik-NS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
71. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/207/LS/Disdik/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
72. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan III (tiga) bulan Agustus s/d September dan triwulan IV (empat) Oktober s/d Desember Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e) tanggal 17 Desember 2013;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 17 Desember 2013;
75. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan III (tiga) bulan Agustus s/d September dan triwulan IV (empat) Oktober s/d Desember Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013;
76. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor 900/207/Disdik-NS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
77. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan Desember 2013;
78. 1 (satu) lembar rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) tanggal Desember 2013;
79. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal Desember 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
80. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta

Hal. 30 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Integritas yang ditandatangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.,
tanggal Desember 2013;

Disita dari Yuniar Bate'e;

81. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023/USBM-TD/2012 tanggal 3 September 2012 berikut 1 (satu) lembar lampirannya;

Disita dari Maria L. Sihombing, ST.;

82. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.9/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Teknik Informatika yang ditandatangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

83. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-022.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Electronics Data Processing (Ka. EDP) yang ditandatangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Oskah Dakhi, S.Kom.;

84. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.14/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Manajemen yang ditandatangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

85. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-003.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen yang ditandatangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Paskalis Dakhi, SE., M.AP.;

86. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-015.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Perpustakaan yang ditandatangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

87. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.15/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Manajemen yang ditandatangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Proleta Wau, SE.;

88. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-004.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012

Hal. 31 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris Program Studi Matematika yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

89. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.18/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Matematika yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Arman Fridolyn Wau, S.Si.;

90. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-005.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

91. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.24/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Benediktus Maruhawa, S.Pd.;

92. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sisa gaji dosen dan staf dan pembayaran ATK, perjalanan dinas dan lain-lain sebesar Rp148.972.600,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh Natalia Bago;

Disita dari Samanoi Halowo Fau, SE.;

93. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-021.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Laboratorium Bahasa yang ditandatangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam atas nama Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

94. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-024.6/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tidak Tetap di Program Studi Bahasa Inggris yang ditandatangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam atas nama Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Faogowanolo Zai, S.Pd.;

95. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri Nomor 421.4/4067/DM-DISDIK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal. 32 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan atas nama Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.;

96. 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Nias Selatan Nomor 010/7298/Umum/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Nias Selatan atas nama Idealisman Dachi;
 97. 1 (satu) lembar Surat Tindak Lanjut Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama dengan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor 010/5761/Umum/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (SETDA) Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. Asa'aro Laia, M.Pd.;
 98. 1 (satu) set Surat Hak Pemakaian Gedung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan atas nama Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.;
- Disita dari Firman Giawa, SH.;
99. 1 (satu) bundel daftar gaji dosen dan staf bulan Januari, Februari, dan Maret 2013;
 100. 1 (satu) lembar kuitansi biaya transportasi keluar daerah atas nama Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2013;
 101. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/84/PK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 29 April 2013;
 102. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/101/PK/USBM.TD/2013 tanggal 9 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 April 2013;
 103. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/79/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 2 Januari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp22.778.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 29 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
 104. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/83/

Hal. 33 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK/USBM.TD/2013 tanggal 17 Januari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp17.126.500,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh enam lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
105. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/90/ PK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp17.967.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
106. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/96/ PK/USBM.TD/2013 tanggal 12 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp20.776.500,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
107. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/98/ PK/USBM.TD/2013 tanggal 20 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp20.724.500,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
108. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/100/ATK/USBM.TD/ 2013 tanggal 1 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
109. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/101.1/ PK/USBM.TD/2013 tanggal 12 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp9.790.800,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
110. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/103/PK/

Hal. 34 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USBM.TD/2013 tanggal 16 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.109.500,00 (delapan belas juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;

111. 1 (satu) bundel daftar gaji dosen dan staf bulan April, Mei, dan Juni 2013;
112. 1 (satu) lembar permintaan dan tanda pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 6 Juli 2013;
113. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/06/PK/USBM.TD/2013 tanggal 19 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013;
114. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/114/PK/USBM.TD/2013 tanggal 15 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013;
115. 1 (satu) eksampler pesanan fotokopi Nomor 021/106/FC-02/USBM.TD/2013 tanggal 4 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp3.286.250,00 tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
116. 1 (satu) eksampler pesanan fotokopi Nomor 021/113/FC-02/USBM.TD/2013 tanggal 10 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp3.287.500,00 tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
117. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/105/PK/USBM.TD/2013 tanggal 5 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp9.256.500,00 tanggal 8 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
118. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/107/PK/USBM.TD/2013 tanggal 13 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.031.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2013;

119. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/108/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 3 Mei 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp9.465.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
120. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/109/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 14 Mei 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.159.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
121. 1 (satu) eksampler perlengkapan kantor Nomor 021/110/PK/USBM.TD/2013 tanggal 29 Mei 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp21.208.000,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
122. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/112/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.202.000,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
123. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/115/PK/USBM.TD/2013 tanggal 24 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp21.904.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
124. 1 (satu) bundel daftar gaji dosen dan staf bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2013;
125. 1 (satu) bundel memo Sozisokhi Sihura dan tanda pembayaran dengan rincian:
 - Kuitansi pembayaran pembelian timbunan lokasi ruang pengelola tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Kuitansi pembayaran dan pinjaman Bpk. Akibat Fau tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Kuitansi pembayaran biaya fotokopi tanggal 10 Desember 2013

Hal. 36 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp104.250,00 (seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Kuitansi pembayaran pembelian kantrik tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Memo pembayaran dan ATK dana sosial dengan kuitansi pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp782.600,00 (tujuh ratus delapan puluh dua enam ratus rupiah);
 - Memo pembelian ATK dan fotokopi pada CV. Princes dengan kuitansi pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp8.937.700,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
 - Memo pembayaran transportasi keluar daerah dengan kuitansi pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Memo pembelian bola lampu ruang kuliah dengan tanda pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Memo pembayaran sisa dana OMB Tahun Ajaran 2012/2013 dengan tanda pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Memo pembayaran untuk honor kegiatan ujian selama 1 Tahun Akademik 2012/2013 dengan tanda pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp59.720.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Memo pembayaran ATK CV. Princes dengan tanda pembayaran tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanda pembayaran untuk pembayaran dana kebijakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2013;
 - Memo pembayaran untuk transportasi Ibu Rustami Hutasoit dalam rangka konsultasi ke Teluk Dalam dengan tanda pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Memo pembayaran untuk transportasi atas nama Sozisokhi Sihura dan Akibat Fau dalam rangka koordinasi kepada Yayasan USBM

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan tanda pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Memo pembayaran bantuan kegiatan memperingati Hari Kebangkitan Nasional Prodi Bahasa Indonesia Tahun 2013 dengan tanda pembayaran tanggal 4 Januari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Memo pembayaran bantuan dana perayaan Natal Prodi hukum dengan tanda pembayaran tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Memo pembayaran sewa kapal laut dan sewa bus untuk keberangkatan mahasiswa dan pendamping USBM Medan sebanyak 125 orang dengan tanda pembayaran tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Memo Sozisoskhi Sihura untuk pembayaran-pembayaran sebagai berikut:
 - a. Biaya asrama dan makan mahasiswa sebanyak 102 orang sebesar Rp40.800.000,00;
 - b. Makan 5x untuk 109 orang sebesar Rp13.625.000,00;
 - c. Transportasi dosen Medan-Gusit sebanyak 7 orang sebesar Rp7.000.000,00;
 - d. Transportasi Ketua Tim Pengelola 1 paket sebesar Rp5.000.000,00;
 - e. Hotel dosen 2 hari untuk 7 orang sebesar Rp8.400.000,00;
 - f. Uang harian dosen untuk 7 orang sebesar Rp13.020.000,00;
 - g. Sewa bus Teluk Dalam-Gusti untuk 109 orang sebesar Rp8.720.000,00;

Total sebesar Rp96.565.000,00 dengan tanda terima pembayaran tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp96.565.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Memo Sozisoskhi Sihura untuk pembayaran kontribusi PJJ USBM di Teluk Dalam terhadap USBM Medan kepada Sozisoskhi Sihura dengan tanda pembayaran tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

126. 1 (satu) bundel dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dengan rincian:

- Surat Setoran tanggal 19 Desember 2013 sebesar

Hal. 38 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp11.876.850,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah dengan seri A Nomor 00977 tanggal 31 Desember 2013 untuk pajak restoran tahun 2012 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp28.329.530,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah dengan seri A Nomor 00978 tanggal 31 Desember 2013 untuk pembayaran pajak restoran tahun 2013 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp550.398,00 (lima ratus lima puluh ribu tiga sembilan puluh delapan rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.992.500,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah pembayaran PPh 22 untuk pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp448.875,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah pembayaran PPn untuk pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.000.818,00 (tiga juta delapan ratus delapan belas rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 untuk pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp450.123,00 (empat ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajaknya 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.429.773,00 (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp664.466,00 (enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.505.527,00 (empat juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013

Hal. 39 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp675.829,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.167.273,00 (empat juta seratus enam puluh tujuh dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp625.091,00 (enam ratus dua puluh lima sembilan puluh satu rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.574.773,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp536.216,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp681.750,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.581.818,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp537.273,00 (lima tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.159.091,00 (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp623.864,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp363.650,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27

Hal. 40 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 sebesar Rp54.550,00 (lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.277.409,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp341.611,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.633.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga enam puluh empat rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp245.005,00 (dua ratus empat puluh lima ribu lima rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.950.136,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp292.520,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima dua puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.075.818,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp311.373,00 (tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp323.250,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.948.682,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27

Hal. 41 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2013 sebesar Rp292.302,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.369.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp355.425,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp886.227,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp132.934,00 (seratus tiga puluh dua sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.462.864,00 (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp369.430,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.074.955,00 (dua juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp311.243,00 (tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.818.182,00 (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp572.727,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27

Hal. 42 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2013 sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.363.636,00 (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp654.545,00 (enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.309.091,00 (empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp646.364,00 (enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp122.800,00 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp18.450,00 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.169.500,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp175.450,00 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.067.182,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp160.077,00 (seratus enam puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp342.955,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27

Hal. 43 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 sebesar Rp51.443,00 (lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp306.900,00 (tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp46.050,00 (empat puluh enam ribu lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp129.075,00 (seratus dua puluh sembilan tujuh puluh lima rupiah);

127. 1 (satu) lembar Surat Setoran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 307 Pemkab Nias Selatan untuk pengembalian sisa dana USBM di Teluk Dalam tanggal 17 April 2014 sebesar Rp17.763.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

128. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran seluruh gaji dosen dan staf kepada Samanoi H. Fau sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 4 Januari 2013;

Disita dari Natalia Bago, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana

Hal. 44 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor 489/K1.2.1/PS/2012 tanggal 13 September 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau Program Studi di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan yang ditandatangani oleh Koordinator atas nama Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil., Ph.D.;
 2. 1 (satu) set Surat Yayasan Pendidikan Nias Selatan Nomor 071/YPNS/Mgt/I.1/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau Program Studi di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan atas nama Bambowo Laia, MA.;
 3. 1 (satu) lembar Surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor 531/K1.2.1/PS/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri Medan di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Koordinator atas nama Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil., Ph.D.;
 4. 1 (satu) lembar Surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor 025/K1.2.1/PS/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Undangan kepada Ketua Yayasan Setia Budi Mandiri dan Rektor Universitas Setia Budi Mandiri yang ditandatangani oleh Koordinator atas nama Prof. Drs. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.;
 5. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Klarifikasi Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri hari Rabu tanggal 6 Februari 2013;
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Yayasan Setia Budi Mandiri Nomor 2003/YPSBM-A/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Arnold Budiman Hutasoit, MBA.;
 7. 1 (satu) buah Buku Direktori Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2014;
- Disita dari M. Rajali, SH.;
8. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor 001/P.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (asli);

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar lampiran Nota Dinas Nomor 001/YNCB.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (asli);
10. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) PJJ Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Tahun Akademik 2012/2013 (asli);
11. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900 tanggal 29 Agustus 2012;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas dari Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal 10 September 2012 (asli);
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) tanggal 10 September 2012 (asli);
14. 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 800/3096-DM/USBM/2012 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi di Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tanggal 28 Agustus 2012 (asli);
15. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/3096-DM/USBM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 (asli);
16. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1004 tanggal 12 Juni 2012 (asli);
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) Nomor SPP: 134/TUP-DISDIK/II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
18. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) Nomor 900/133/TUP-DISDIK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 900/133/DISDIK/TUP-II/2012 tanggal 12 Juni 2012 (asli);
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.,

Hal. 46 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MM., MBA.) Nomor 900/134-DISDIK/TUP/2012 tanggal 12 Juni 2012;
21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
 22. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
 23. 1 (satu) lembar ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
 24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TUP dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) Nomor SPP: /TUP-DISDIK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 (asli);
- Disita dari Piterson Zamili;
25. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0784 tanggal 25 April 2013;
 26. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/005-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 23 April 2013;
 27. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/005-DM/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 23 April 2013;
 28. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/005/DM/Disdik-NS/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd);
 29. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/100/LS/Disdik/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
 30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 23 April 2013;
 31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor 900/100/LS/Disdik/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
 32. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan 1 (pertama) Januari s/d Maret tahun 2013 tanggal 23 April 2013;
 33. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluar-

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Belanja Langsung (SPJ) bulan 23 April 2013;

34. 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/1324/Disdik-DM/I/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;
35. 1 (satu) lembar lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/1324-DM/BOPT/2013 tanggal 19 April 2013;
36. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 26 April 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal 26 April 2013;
38. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1715 tanggal 4 Juli 2013;
39. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/010-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 29 Juni 2013;
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/010-DM/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 29 Juni 2013;
41. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/010-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd);
42. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/121/LS/Disdik/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 29 Juni 2013;
45. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan II (dua) April s/d Juni tahun 2013 tanggal 29 Juni 2013;
46. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor 900/121/

Hal. 48 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdik-NS/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013;

47. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan 29 Juni 2013;
48. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 5 Juli 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal 5 Juli 2013;
50. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3341 tanggal 23 Oktober 2013;
51. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/23-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
52. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/23/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
53. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/23-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd);
54. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/68/LS/Disdik/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 8 Oktober 2013;
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
57. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan III (tiga) untuk bulan Juli tahun 2013 tanggal 8 Oktober 2013;
58. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor 900/68/Disdik-NS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
59. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan 8 Oktober 2013;
60. 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 900/2240/Disdik-DM/VII/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan untuk triwulan III (tiga) bulan Juli s/d September dan triwulan IV (empat) Oktober s/d Desember Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013;

61. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/2240-DM/BOPT/2013 tanggal 26 Juli 2013;
62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Yuniar Bate'e tanggal 8 Oktober 2013;
63. 1 (satu) lembar rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) tanggal 17 Oktober 2013;
64. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi (BOPT) STIKIP, STIE, USBM di Nias Selatan untuk triwulan III (tiga) bulan Juli 2013 tanggal 9 Desember 2013;
65. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal Desember 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal Desember 2013;
67. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4459 tanggal 19 Desember 2013;
68. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/40/DISDIK/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013;
69. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/40/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 17 Desember 2013;
70. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/49-Disdik-NS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
71. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/207/LS/Disdik/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;

Hal. 50 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan III (tiga) bulan Agustus s/d September dan triwulan IV (empat) Oktober s/d Desember Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yaniar Bate'e) tanggal 17 Desember 2013;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 17 Desember 2013;
75. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan III (tiga) bulan Agustus s/d September dan triwulan IV (empat) Oktober s/d Desember Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013;
76. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor 900/207/Disdik-NS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
77. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan Desember 2013;
78. 1 (satu) lembar rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) tanggal Desember 2013;
79. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal Desember 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
80. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal Desember 2013;
- Disita dari Yuniar Bate'e;
81. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023/USBM-TD/2012 tanggal 3 September 2012 berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
- Disita dari Maria L. Sihombing, ST.;

Hal. 51 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.9/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Teknik Informatika yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

83. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-022.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Electronics Data Processing (Ka. EDP) yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Oskah Dakhi, S.Kom.;

84. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.14/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Manajemen yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

85. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-003.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Paskalis Dakhi, SE., M.AP.;

86. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-015.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Perpustakaan yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

87. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.15/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Manajemen yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Proleta Wau, SE.;

88. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-004.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Matematika yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

89. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.18/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Matematika yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Arman Fridolyn Wau, S.Si.;

Hal. 52 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-005.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

91. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.24/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Benediktus Maruhawa, S.Pd.;

92. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sisa gaji dosen dan staf dan pembayaran ATK, perjalanan dinas dan lain-lain sebesar Rp148.972.600,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh Natalia Bago;

Disita dari Samanoi Halowo Fau, SE.;

93. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-021.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Laboratorium Bahasa yang ditandatangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam atas nama Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

94. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-024.6/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tidak Tetap di Program Studi Bahasa Inggris yang ditandatangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam atas nama Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Faogowanolo Zai, S.Pd.;

95. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri Nomor 421.4/4067/DM-DISDIK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan atas nama Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.;

96. 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Nias Selatan Nomor 010/7298/Umum/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Nias Selatan atas nama Idealisman Dachi;

97. 1 (satu) lembar Surat Tindak Lanjut Pelaksanaan Nota Kesepakatan

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor 010/5761/Umum/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (SETDA) Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. Asa'aro Laia, M.Pd.;

98. 1 (satu) set Surat Hak Pemakaian Gedung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan atas nama Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.;

Disita dari Firman Giawa, SH.;

99. 1 (satu) bundel daftar gaji dosen dan staf bulan Januari, Februari, dan Maret 2013;
100. 1 (satu) lembar kuitansi biaya transportasi keluar daerah atas nama Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2013;
101. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/84/PK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 29 April 2013;
102. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/101/PK/USBM.TD/2013 tanggal 9 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 April 2013;
103. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/79/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 2 Januari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp22.778.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 29 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
104. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/83/PK/USBM.TD/2013 tanggal 17 Januari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp17.126.500,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh enam lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
105. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/90/PK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara

Hal. 54 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp17.967.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
106. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/96/PK/USBM.TD/2013 tanggal 12 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp20.776.500,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
107. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/98/PK/USBM.TD/2013 tanggal 20 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp20.724.500,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
108. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/100/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 1 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
109. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/101.1/PK/USBM.TD/2013 tanggal 12 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp9.790.800,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
110. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/103/PK/USBM.TD/2013 tanggal 16 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.109.500,00 (delapan belas juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
111. 1 (satu) bundel daftar gaji dosen dan staf bulan April, Mei, dan Juni 2013;

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar permintaan dan tanda pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 6 Juli 2013;
113. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/06/PK/USBM.TD/2013 tanggal 19 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013;
114. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/114/PK/USBM.TD/2013 tanggal 15 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013;
115. 1 (satu) eksampler pesanan fotokopi Nomor 021/106/FC-02/USBM.TD/2013 tanggal 4 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp3.286.250,00 tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
116. 1 (satu) eksampler pesanan fotokopi Nomor 021/113/FC-02/USBM.TD/2013 tanggal 10 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp3.287.500,00 tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
117. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/105/PK/USBM.TD/2013 tanggal 5 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp9.256.500,00 tanggal 8 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
118. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/107/PK/USBM.TD/2013 tanggal 13 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.031.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
119. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/108/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 3 Mei 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp9.465.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
120. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/109/ATK/USBM.TD/

Hal. 56 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal 14 Mei 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.159.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;

121. 1 (satu) eksampler perlengkapan kantor Nomor 021/110/PK/USBM.TD/2013 tanggal 29 Mei 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp21.208.000,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;

122. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/112/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.202.000,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;

123. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/115/PK/USBM.TD/2013 tanggal 24 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp21.904.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;

124. 1 (satu) bundel daftar gaji dosen dan staf bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2013;

125. 1 (satu) bundel memo Sozisokhi Sihura dan tanda pembayaran dengan rincian:

- Kuitansi pembayaran pembelian timbunan lokasi ruang pengelola tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Kuitansi pembayaran dan pinjaman Bpk. Akibat Fau tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kuitansi pembayaran biaya fotokopi tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp104.250,00 (seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Kuitansi pembayaran pembelian kantrik tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Memo pembayaran dan ATK dana sosial dengan kuitansi pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp782.600,00 (tujuh ratus delapan puluh dua enam ratus rupiah);

Hal. 57 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memo pembelian ATK dan fotokopi pada CV. Princes dengan kuitansi pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp8.937.700,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Memo pembayaran transportasi keluar daerah dengan kuitansi pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Memo pembelian bola lampu ruang kuliah dengan tanda pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Memo pembayaran sisa dana OMB Tahun Ajaran 2012/2013 dengan tanda pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Memo pembayaran untuk honor kegiatan ujian selama 1 Tahun Akademik 2012/2013 dengan tanda pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp59.720.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Memo pembayaran ATK CV. Princes dengan tanda pembayaran tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanda pembayaran untuk pembayaran dana kebijakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2013;
- Memo pembayaran untuk transportasi Ibu Rustami Hutasoit dalam rangka konsultasi ke Teluk Dalam dengan tanda pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Memo pembayaran untuk transportasi atas nama Sozisokhi Sihura dan Akibat Fau dalam rangka koordinasi kepada Yayasan USBM Medan dengan tanda pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Memo pembayaran bantuan kegiatan memperingati Hari Kebangkitan Nasional Prodi Bahasa Indonesia Tahun 2013 dengan tanda pembayaran tanggal 4 Januari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Memo pembayaran bantuan dana perayaan Natal Prodi hukum

Hal. 58 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda pembayaran tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Memo pembayaran sewa kapal laut dan sewa bus untuk keberangkatan mahasiswa dan pendamping USBM Medan sebanyak 125 orang dengan tanda pembayaran tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Memo Sozisoskhi Sihura untuk pembayaran-pembayaran sebagai berikut:

- a. Biaya asrama dan makan mahasiswa sebanyak 102 orang sebesar Rp40.800.000,00;
- b. Makan 5x untuk 109 orang sebesar Rp13.625.000,00;
- c. Transportasi dosen Medan-Gusit sebanyak 7 orang sebesar Rp7.000.000,00;
- d. Transportasi Ketua Tim Pengelola 1 paket sebesar Rp5.000.000,00;
- e. Hotel dosen 2 hari untuk 7 orang sebesar Rp8.400.000,00;
- f. Uang harian dosen untuk 7 orang sebesar Rp13.020.000,00;
- g. Sewa bus Teluk Dalam-Gusti untuk 109 orang sebesar Rp8.720.000,00;

Total sebesar Rp96.565.000,00 dengan tanda terima pembayaran tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp96.565.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Memo Sozisoskhi Sihura untuk pembayaran kontribusi PJJ USBM di Teluk Dalam terhadap USBM Medan kepada Sozisoskhi Sihura dengan tanda pembayaran tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

126. 1 (satu) bundel dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dengan rincian:

- Surat Setoran tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp11.876.850,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah dengan seri A Nomor 00977 tanggal 31 Desember 2013 untuk pajak restoran tahun 2012 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp28.329.530,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Hal. 59 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak Daerah dengan seri A Nomor 00978 tanggal 31 Desember 2013 untuk pembayaran pajak restoran tahun 2013 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp550.398,00 (lima ratus lima puluh ribu tiga sembilan puluh delapan rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.992.500,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah pembayaran PPh 22 untuk pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp448.875,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu delapan tujuh puluh lima rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah pembayaran PPn untuk pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.000.818,00 (tiga juta delapan ratus delapan belas rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 untuk pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp450.123,00 (empat ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajaknya 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.429.773,00 (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp664.466,00 (enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.505.527,00 (empat juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp675.829,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.167.273,00 (empat juta seratus enam puluh tujuh dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp625.091,00 (enam ratus dua puluh

Hal. 60 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sembilan puluh satu rupiah);

- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.574.773,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp536.216,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp681.750,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.581.818,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp537.273,00 (lima tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.159.091,00 (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp623.864,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp363.650,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp54.550,00 (lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.277.409,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp341.611,00 (tiga ratus empat puluh

Hal. 61 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu enam ratus sebelas rupiah);

- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.633.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga enam puluh empat rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp245.005,00 (dua ratus empat puluh lima ribu lima rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.950.136,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp292.520,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima dua puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.075.818,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp311.373,00 (tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp323.250,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.948.682,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp292.302,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.369.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp355.425,00 (tiga ratus lima puluh lima

Hal. 62 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp886.227,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp132.934,00 (seratus tiga puluh dua sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.462.864,00 (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp369.430,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.074.955,00 (dua juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp311.243,00 (tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.818.182,00 (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp572.727,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.363.636,00 (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp654.545,00 (enam ratus lima puluh

Hal. 63 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.309.091,00 (empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp646.364,00 (enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp122.800,00 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp18.450,00 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.169.500,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp175.450,00 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.067.182,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp160.077,00 (seratus enam puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp342.955,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp51.443,00 (lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp306.900,00 (tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp46.050,00 (empat puluh enam ribu

Hal. 64 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh rupiah);

- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp129.075,00 (seratus dua puluh sembilan tujuh puluh lima rupiah);

127. 1 (satu) lembar Surat Setoran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 307 Pemkab Nias Selatan untuk pengembalian sisa dana USBM di Teluk Dalam tanggal 17 April 2014 sebesar Rp17.763.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

128. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran seluruh gaji dosen dan staf kepada Samanoi H. Fau sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 4 Januari 2013;

Disita dari Natalia Bago, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 03/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 26 Januari 2017 dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNIAR BATE'E tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut untuk selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias

Hal. 65 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, meskipun telah sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya penjatuhan pidana penjara, namun menurut pendapat kami, Majelis Hakim masih kurang tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan dengan telah melakukan kekeliruan, dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni khusus dalam cara menentukan besarnya denda yang harus ditanggung oleh Terdakwa YUNIAR BATE'E, yaitu antara pidana penjara dan denda terdapat perbedaan yang cukup jauh, dimana Terdakwa dijatuhi denda jauh lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya menjatuhkan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara ini, kerugian keuangan negara yang terjadi cukup besar, yaitu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan 2013 Nomor SR-60/PW02/5/2015 tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar

Hal. 66 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.895.953.828,00. Meskipun Terdakwa YUNIAR BATE'E dalam proses pembuktian di persidangan tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi, namun Terdakwa dalam jabatannya telah melakukan tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan keluarnya keuangan daerah yang seharusnya dan sepatutnya dapat Terdakwa cegah dan oleh karenanya berdampak pada timbulnya kerugian keuangan daerah yang sangat besar dan cukup sulit untuk dipulihkan bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Atas pertimbangan tersebut, Penuntut Umum menuntut denda terhadap Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan. Selain itu, menurut pendapat kami, dalam menjatuhkan putusan pidana termasuk denda, Majelis Hakim seharusnya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi. Di dalam SEMA tersebut, Mahkamah Agung RI mengingatkan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 agar para Hakim memberikan putusan yang sungguh-sungguh terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, terutama perkara korupsi, dengan penekanan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan semakin meluas terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air, sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara konvensional, maka para Hakim perlu mengubah strateginya dengan cara luar biasa, sehingga proses peradilan pidana dapat menjadi obat yang mampu menimbulkan efek penjeratan bagi para pelakunya;
- 2) Merujuk pada hal-hal tersebut di atas, diminta agar para Hakim di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan pidana benar-benar tepat dan setimpal, tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan para Terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;
- 3) Meminta perhatian yang sungguh-sungguh para Hakim Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*voor post*) Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas semua perkara korupsi yang sedang berjalan di dalam yurisdiksinya masing-masing;

Di dalam bukunya, THEO HUIJBERS menyebutkan bahwa tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang

Hal. 67 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum (THEO HUIJBERS, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, halaman 70);

Menurut Prof. SUDIKNOW MERTOKUSUMO, kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Sementara itu, masyarakat mengharapkan ada kepastian hukum, karena dengan ada kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, karena bertujuan ketertiban hukum (SUDIKNOW, 1993: 2);

Sementara itu, SOEKANTOW menyebut dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, *neminem laedere*, yakni "jangan merugikan orang lain". Secara luas, asas ini berarti "Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya". Kedua, *suum cuique tribuere*, yakni "bertindaklah sebanding". Secara luas, asas ini berarti "Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya". Asas pertama merupakan sendi *equality* yang ditujukan kepada umum sebagai asas pergaulan hidup, sedangkan asas kedua merupakan asas *equity* yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama (ABDUL GHOFUR ANSHORI, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, halaman 51);

Bersamaan dengan itu, dalam penegakan hukum dan penerapan hukum, Hakim harus dapat mewujudkan rasa keadilan. Apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau undang-undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan atau jika undang-undang tidak mengatur, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan, diharapkan putusan Hakim di samping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya, kemerdekaan kekuasaan kehakiman



di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Di dalam proses yudisial, pada saat menerapkan undang-undang dalam kasus konkrit yang diperiksa dan diadili, Hakim harus dapat mendekatkan (menjembatani) *legal justice* dengan *moral justice*, sehingga dalam proses peradilan tersebut, keadilan dapat diwujudkan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus diarahkan sesuai tujuan utamanya dalam proses peradilan, yakni mengadili sengketa atau perkara. Makna mengadili berarti memberi “adil” atau keadilan. Oleh karena itu, putusan Hakim diberi irah-irah eksekutorial “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tanpa irah-irah tersebut mengakibatkan putusan Hakim tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, sehingga tidak akan dapat dilaksanakan;

Putusan Hakim yang tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*) atau putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan sama artinya dengan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan (baik bagi Terdakwa/Penasihat Hukum maupun bagi Penuntut Umum), karena tujuan yang diharapkan oleh pencari keadilan dalam beracara di pengadilan selain agar hukum dapat ditegakkan dan dengan cara itu keadilan dapat diwujudkan, namun jika oleh karena hal-hal tertentu putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada manfaatnya atau gunanya bagi pihak yang bersengketa atau berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa terlepas dari keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *Judex Facti* telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum, yaitu kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) hal-hal yuridis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa berhubungan dengan tugas dan kewenangannya dalam jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Perbuatan melawan hukum dalam “penyalahgunaan wewenang” secara gramatikal merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur secara tersendiri di dalam Pasal 3 dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu unsur

Hal. 69 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi (*vide* Putusan Pengadilan Negeri halaman 140);

- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan, oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya *species*, tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku Tindak Pidana Korupsi. Justru oleh karena Terdakwa sebagai subjek hukum berlaku umum kepada siapa saja, sepanjang mampu bertanggung jawab menurut hukum, tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam perkara korupsi *a quo*;
- c. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku KPA dan PPTK telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan proses pembayaran pembiayaan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam, sehingga telah keluar dana dari Kas APBD Kabupaten Nias Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.411.647.000,00 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), total seluruh anggaran sebesar Rp6.011.647.000,00 (enam miliar sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Padahal telah diketahui oleh Terdakwa atau patut diketahuinya bahwa kegiatan belum ada atau tidak ada izin operasional dari instansi terkait, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagai syarat mutlak untuk mendirikan PJJ sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
 - Bahwa Terdakwa telah menerbitkan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan perihal pembayaran belanja BOPT Perguruan Tinggi USBM di Teluk Dalam dan telah ikut menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Anggaran, menandatangani SPM, menandatangani permohonan SPPD dan tanda pembayaran selaku KPA;

Hal. 70 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menolak proses pencairan anggaran dan seharusnya Terdakwa menolak tidak menandatangani dokumen-dokumen pencairan dana tersebut, karena ternyata tidak ada izin operasional sebagai syarat mutlak untuk menyelenggarakan kegiatan BOPT-PJJ tersebut (alias fiktif), sehingga Terdakwa harus dipersalahkan karena tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya secara baik dan benar sesuai peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa biaya anggaran operasional BOPT-PJJ yang telah dicairkan dan dibayarkan tersebut tanpa hak yang sah telah diterima atau diperoleh serta digunakan oleh Tim Pengelola yang diketuai oleh saksi SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., dan saksi NATALIA BAGO, SH., atas nama selaku Bendahara untuk membayar honor dosen, gaji pegawai atau staf, honor Tim Pengelola dan biaya lainnya, yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan dan hasilnya tidak bermanfaat serta tidak tepat guna dan tidak berhasil guna, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
- d. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., dan saksi NATALIA BAGO, SH., tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum, yaitu Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi *juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 4, Pasal 11 ayat (3), Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian, unsur "secara melawan hukum" telah cukup terpenuhi;
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan saksi SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., dan saksi NATALIA BAGO, SH.,

Hal. 71 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tim atau suatu korporasi, yaitu USBM, yang jumlahnya sebesar Rp5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga penerapan unsur ini didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang tersebut dari perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah cukup terpenuhi;

- f. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya, yaitu sebesar Rp5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-60/PW.02/5/2015 tanggal 30 Juni 2015, maka dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah cukup terpenuhi;
- g. Bahwa oleh karena Terdakwa selaku KPA dan PPTK dalam melakukan proses pencairan dan pembayaran dana BOPT-PJJ tersebut yang diperoleh saksi SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., dan saksi NATALIA BAGO, SH., serta Tim Penyelenggara kegiatan PJJ, sehingga haruslah dipandang berada dalam kekuasaan Terdakwa, yaitu telah menerima atau memperoleh uang sebesar Rp5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- h. Bahwa dengan terpenuhinya unsur “secara melawan hukum” dan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” serta unsur “merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” dan unsur lainnya yang telah dibuktikan oleh *Judex Facti*, maka dengan demikian semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi, oleh karena itu Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 72 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa sebagai seseorang yang berpendidikan dan bekerja pada Dinas Pendidikan sepatutnya mengetahui dan memahami kegunaan dan kemanfaatan perlunya izin dalam penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak menikmati kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 03/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN tanggal 12 April 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 26 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan** tersebut;

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 03/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN tanggal 12 April 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 26 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor 489/K1.2.1/PS/2012 tanggal 13 September 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau Program Studi di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan yang ditandatangani oleh Koordinator atas nama Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil., Ph.D.;
 2. 1 (satu) set Surat Yayasan Pendidikan Nias Selatan Nomor 071/YPNS/Mgt/I.1/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau Program Studi di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan yang

Hal. 74 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan atas nama Bambowo Laia, MA.;

3. 1 (satu) lembar Surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor 531/K1.2.1/PS/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri Medan di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Koordinator atas nama Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil., Ph.D.;
4. 1 (satu) lembar Surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor 025/K1.2.1/PS/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Undangan kepada Ketua Yayasan Setia Budi Mandiri dan Rektor Universitas Setia Budi Mandiri yang ditandatangani oleh Koordinator atas nama Prof. Drs. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.;
5. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Klarifikasi Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri hari Rabu tanggal 6 Februari 2013;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Yayasan Setia Budi Mandiri Nomor 2003/YPSBM-A/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Arnold Budiman Hutasoit, MBA.;
7. 1 (satu) buah Buku Direktori Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2014;

Disita dari M. Rajali, SH.;

8. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor 001/P.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (asli);
9. 1 (satu) lembar lampiran Nota Dinas Nomor 001/YNCB.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (asli);
10. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) PJJ Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Tahun Akademik 2012/2013 (asli);
11. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900 tanggal 29 Agustus 2012;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas dari Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal 10 September 2012 (asli);
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) tanggal 10 September 2012

Hal. 75 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(asli);

14. 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 800/3096-DM/USBM/2012 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi di Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tanggal 28 Agustus 2012 (asli);
15. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/3096-DM/USBM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 (asli);
16. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1004 tanggal 12 Juni 2012 (asli);
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) Nomor SPP: 134/TUP-DISDIK/II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
18. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) Nomor 900/133/TUP-DISDIK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 900/133/DISDIK/TUP-II/2012 tanggal 12 Juni 2012 (asli);
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) Nomor 900/134-DISDIK/TUP/2012 tanggal 12 Juni 2012;
21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
22. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
23. 1 (satu) lembar ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012;
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TUP dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) Nomor SPP: /TUP-DISDIK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 (asli);

Disita dari Piterson Zamili;

Hal. 76 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0784 tanggal 25 April 2013;
26. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/005-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 23 April 2013;
27. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/005-DM/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 23 April 2013;
28. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/005-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd);
29. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/100/LS/Disdik/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 23 April 2013;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor 900/100/LS/Disdik/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
32. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan 1 (pertama) Januari s/d Maret tahun 2013 tanggal 23 April 2013;
33. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan 23 April 2013;
34. 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/1324/Disdik-DM/I/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;
35. 1 (satu) lembar lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/1324-DM/BOPT/2013 tanggal 19 April 2013;
36. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 26 April 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal 26 April 2013;
38. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1715

Hal. 77 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2013;

39. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/010-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 29 Juni 2013;
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/010-DM/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 29 Juni 2013;
41. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/010-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd);
42. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/121/LS/Disdik/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 29 Juni 2013;
45. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan II (dua) April s/d Juni tahun 2013 tanggal 29 Juni 2013;
46. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor 900/121/Disdik-NS/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013;
47. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan 29 Juni 2013;
48. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 5 Juli 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal 5 Juli 2013;
50. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3341 tanggal 23 Oktober 2013;
51. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/23-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
52. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS)

Hal. 78 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 900/23/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 8 Oktober 2013;

53. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/23-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd);
54. 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/68/LS/Disdik/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 8 Oktober 2013;
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
57. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan III (tiga) untuk bulan Juli tahun 2013 tanggal 8 Oktober 2013;
58. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor 900/68/Disdik-NS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
59. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan 8 Oktober 2013;
60. 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/2240/Disdik-DM/VII/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan untuk triwulan III (tiga) bulan Juli s/d September dan triwulan IV (empat) Oktober s/d Desember Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013;
61. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/2240-DM/BOPT/2013 tanggal 26 Juli 2013;
62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Yuniar Bate'e tanggal 8 Oktober 2013;
63. 1 (satu) lembar rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) tanggal 17 Oktober 2013;
64. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi (BOPT) STIKIP, STIE, USBM di Nias

Hal. 79 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk triwulan III (tiga) bulan Juli 2013 tanggal 9 Desember 2013;

65. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal Desember 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal Desember 2013;
67. 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4459 tanggal 19 Desember 2013;
68. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor 900/40/DISDIK/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013;
69. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 900/40/SPP-LS/Disdik/2013 tanggal 17 Desember 2013;
70. 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor 900/49-Disdik-NS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
71. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/207/LS/Disdik/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
72. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan III (tiga) bulan Agustus s/d September dan triwulan IV (empat) Oktober s/d Desember Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e) tanggal 17 Desember 2013;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e);
74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 17 Desember 2013;
75. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan triwulan III (tiga) bulan Agustus s/d September

Hal. 80 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan triwulan IV (empat) Oktober s/d Desember Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013;

76. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja atas SPM Nomor 900/207/Disdik-NS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
77. 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan Desember 2013;
78. 1 (satu) lembar rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.) tanggal Desember 2013;
79. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal Desember 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
80. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., tanggal Desember 2013;

Disita dari Yuniar Bate'e;

81. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023/USBM-TD/2012 tanggal 3 September 2012 berikut 1 (satu) lembar lampirannya;

Disita dari Maria L. Sihombing, ST.;

82. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.9/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Teknik Informatika yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;
83. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-022.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Electronics Data Processing (Ka. EDP) yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Oskah Dakhi, S.Kom.;

84. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.14/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Manajemen yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;
85. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-003.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Paskalis Dakhi, SE., M.AP.;

86. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-015.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Perpustakaan yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

87. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.15/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Manajemen yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Proleta Wau, SE.;

88. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-004.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Matematika yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

89. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.18/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Matematika yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Arman Fridolyn Wau, S.Si.;

90. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-005.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

91. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-023.24/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Benediktus Maruhawa, S.Pd.;

92. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sisa gaji dosen dan staf dan pembayaran ATK, perjalanan dinas dan lain-lain sebesar Rp148.972.600,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh Natalia Bago;

Disita dari Samanoi Halowo Fau, SE.;

Hal. 82 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-021.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Laboratorium Bahasa yang ditandatangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam atas nama Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

94. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor SKEP-024.6/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Bahasa Inggris yang ditandatangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam atas nama Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev.;

Disita dari Faogowanolo Zai, S.Pd.;

95. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri Nomor 421.4/4067/DM-DISDIK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan atas nama Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.;

96. 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Nias Selatan Nomor 010/7298/Umum/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Nias Selatan atas nama Idealisman Dachi;

97. 1 (satu) lembar Surat Tindak Lanjut Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama dengan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor 010/5761/Umum/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (SETDA) Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. Asa'aro Laia, M.Pd.;

98. 1 (satu) set Surat Hak Pemakaian Gedung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan atas nama Dra. Magdalena Bago, S.Pd., MM., MBA.;

Disita dari Firman Giawa, SH.;

99. 1 (satu) bundel daftar gaji dosen dan staf bulan Januari, Februari, dan Maret 2013;

100. 1 (satu) lembar kuitansi biaya transportasi keluar daerah atas nama Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev., sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2013;

101. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/84/PK/

Hal. 83 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USBM.TD/2013 tanggal 4 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 29 April 2013;
102. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/101/PK/USBM.TD/2013 tanggal 9 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 April 2013;
103. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/79/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 2 Januari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp22.778.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 29 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
104. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/83/PK/USBM.TD/2013 tanggal 17 Januari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp17.126.500,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh enam lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
105. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/90/PK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp17.967.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
106. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/96/PK/USBM.TD/2013 tanggal 12 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp20.776.500,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
107. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/98/PK/USBM.TD/2013 tanggal 20 Februari 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp20.724.500,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran

Hal. 84 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;

108. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/100/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 1 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
109. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/101.1/PK/USBM.TD/2013 tanggal 12 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp9.790.800,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
110. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/103/PK/USBM.TD/2013 tanggal 16 Maret 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.109.500,00 (delapan belas juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
111. 1 (satu) bundel daftar gaji dosen dan staf bulan April, Mei, dan Juni 2013;
112. 1 (satu) lembar permintaan dan tanda pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 6 Juli 2013;
113. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/06/PK/USBM.TD/2013 tanggal 19 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013;
114. 1 (satu) eksampler pesanan makan dan minum Nomor 021/114/PK/USBM.TD/2013 tanggal 15 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013;
115. 1 (satu) eksampler pesanan fotokopi Nomor 021/106/FC-02/USBM.TD/2013 tanggal 4 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp3.286.250,00 tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) eksampler pesanan fotokopi Nomor 021/113/FC-02/USBM.TD/2013 tanggal 10 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp3.287.500,00 tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
117. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/105/PK/USBM.TD/2013 tanggal 5 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp9.256.500,00 tanggal 8 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
118. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/107/PK/USBM.TD/2013 tanggal 13 April 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.031.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
119. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/108/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 3 Mei 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp9.465.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
120. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/109/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 14 Mei 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.159.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
121. 1 (satu) eksampler perlengkapan kantor Nomor 021/110/PK/USBM.TD/2013 tanggal 29 Mei 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp21.208.000,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
122. 1 (satu) eksampler pesanan barang Nomor 021/112/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp18.202.000,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;
123. 1 (satu) eksampler pesanan perlengkapan kantor Nomor 021/115/PK/

Hal. 86 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USBM.TD/2013 tanggal 24 Juni 2013, bon faktur, Berita Acara Serah Terima Barang dan tanda pembayaran sebesar Rp21.904.500,00 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013;

124. 1 (satu) bundel daftar gaji dosen dan staf bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2013;

125. 1 (satu) bundel memo Sozisokhi Sihura dan tanda pembayaran dengan rincian:

- Kuitansi pembayaran pembelian timbunan lokasi ruang pengelola tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Kuitansi pembayaran dan pinjaman Bpk. Akibat Fau tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kuitansi pembayaran biaya fotokopi tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp104.250,00 (seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Kuitansi pembayaran pembelian kantrik tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Memo pembayaran dan ATK dana sosial dengan kuitansi pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp782.600,00 (tujuh ratus delapan puluh dua enam ratus rupiah);
- Memo pembelian ATK dan fotokopi pada CV. Princes dengan kuitansi pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp8.937.700,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Memo pembayaran transportasi keluar daerah dengan kuitansi pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Memo pembelian bola lampu ruang kuliah dengan tanda pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Memo pembayaran sisa dana OMB Tahun Ajaran 2012/2013 dengan tanda pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Memo pembayaran untuk honor kegiatan ujian selama 1 Tahun Akademik 2012/2013 dengan tanda pembayaran tanggal 10

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 sebesar Rp59.720.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Memo pembayaran ATK CV. Princes dengan tanda pembayaran tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanda pembayaran untuk pembayaran dana kebijakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2013;
- Memo pembayaran untuk transportasi Ibu Rustami Hutasoit dalam rangka konsultasi ke Teluk Dalam dengan tanda pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Memo pembayaran untuk transportasi atas nama Sozisokhi Sihura dan Akibat Fau dalam rangka koordinasi kepada Yayasan USBM Medan dengan tanda pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Memo pembayaran bantuan kegiatan memperingati Hari Kebangkitan Nasional Prodi Bahasa Indonesia Tahun 2013 dengan tanda pembayaran tanggal 4 Januari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Memo pembayaran bantuan dana perayaan Natal Prodi hukum dengan tanda pembayaran tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Memo pembayaran sewa kapal laut dan sewa bus untuk keberangkatan mahasiswa dan pendamping USBM Medan sebanyak 125 orang dengan tanda pembayaran tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Memo Sozisokhi Sihura untuk pembayaran-pembayaran sebagai berikut:
 - h. Biaya asrama dan makan mahasiswa sebanyak 102 orang sebesar Rp40.800.000,00;
 - i. Makan 5x untuk 109 orang sebesar Rp13.625.000,00;
 - j. Transportasi dosen Medan-Gusit sebanyak 7 orang sebesar Rp7.000.000,00;
 - k. Transportasi Ketua Tim Pengelola 1 paket sebesar

Hal. 88 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00;

l. Hotel dosen 2 hari untuk 7 orang sebesar Rp8.400.000,00;

m. Uang harian dosen untuk 7 orang sebesar Rp13.020.000,00;

n. Sewa bus Teluk Dalam-Gusti untuk 109 orang sebesar Rp8.720.000,00;

Total sebesar Rp96.565.000,00 dengan tanda terima pembayaran tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp96.565.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Memo Sozisokhi Sihura untuk pembayaran kontribusi PJJ USBM di Teluk Dalam terhadap USBM Medan kepada Sozisokhi Sihura dengan tanda pembayaran tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

126. 1 (satu) bundel dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dengan rincian:

- Surat Setoran tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp11.876.850,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah dengan seri A Nomor 00977 tanggal 31 Desember 2013 untuk pajak restoran tahun 2012 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp28.329.530,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah dengan seri A Nomor 00978 tanggal 31 Desember 2013 untuk pembayaran pajak restoran tahun 2013 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp550.398,00 (lima ratus lima puluh ribu tiga sembilan puluh delapan rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.992.500,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah pembayaran PPh 22 untuk pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp448.875,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah pembayaran PPn untuk pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.000.818,00 (tiga juta

Hal. 89 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan belas rupiah);

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 untuk pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp450.123,00 (empat ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajaknya 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.429.773,00 (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp664.466,00 (enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.505.527,00 (empat juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp675.829,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.167.273,00 (empat juta seratus enam puluh tujuh dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp625.091,00 (enam ratus dua puluh lima sembilan puluh satu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.574.773,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp536.216,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp681.750,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.581.818,00 (tiga juta lima ratus

Hal. 90 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp537.273,00 (lima tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.159.091,00 (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp623.864,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp363.650,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp54.550,00 (lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.277.409,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp341.611,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.633.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga enam puluh empat rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp245.005,00 (dua ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.950.136,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp292.520,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh dua rupiah);
 - Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.075.818,00 (dua juta tujuh puluh

Hal. 91 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp311.373,00 (tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp323.250,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.948.682,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp292.302,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.369.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp355.425,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp886.227,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp132.934,00 (seratus tiga puluh dua sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.462.864,00 (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp369.430,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp2.074.955,00 (dua juta tujuh puluh

Hal. 92 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp311.243,00 (tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.818.182,00 (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp572.727,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.363.636,00 (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp654.545,00 (enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp4.309.091,00 (empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp646.364,00 (enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp122.800,00 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp18.450,00 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.169.500,00 (satu juta seratus enam

Hal. 93 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp175.450,00 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp1.067.182,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp160.077,00 (seratus enam puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp342.955,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp51.443,00 (lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp306.900,00 (tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp46.050,00 (empat puluh enam ribu lima puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tahun pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp129.075,00 (seratus dua puluh sembilan puluh lima rupiah);

127. 1 (satu) lembar Surat Setoran Bank Sumut dengan Nomor Rekening 307 Pemkab Nias Selatan untuk pengembalian sisa dana USBM di Teluk Dalam tanggal 17 April 2014 sebesar Rp17.763.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

128. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran seluruh gaji dosen dan staf kepada Samanoi H. Fau sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 4 Januari 2013;

Disita dari Natalia Bago, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 94 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH., M.Hum.**, dan **M. S. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim *AdHoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH., M.Hum.

ttd/

M. S. Lumme, SH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 95 dari 95 hal. Put. No. 1677 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)